

Nomor : 122 /PM.00.02/K.JB-16/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas TNI/POLRI

10 September 2024

Kepada Yth.

1. **Kapolres Sukabumi**
2. **Kapolresta Sukabumi**
3. **Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi**
4. **Dandim 0607 Kota Sukabumi**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5, 1 dan 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang berintegritas dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas

yang dilakukan oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa *“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, **tidak berpolitik praktis**, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa: *“Prajurit dilarang terlibat dalam:*
 1. *kegiatan menjadi anggota partai politik;*
 2. *kegiatan politik praktis”*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan bahwa: *“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan bahwa: *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*.
6. Berdasarkan hal tersebut diatas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Sukabumi agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak melakukan politik praktis

yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai politik yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan serentak tahun 2024, baik sebelum, selama ataupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

7. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran dan instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada proses penyelenggaraan tahapan pemilihan serentak tahun 2024.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



FAISAL RIFA'I, S.HI., M.M.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sl)
2. Arsip.